



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/475-1 /V.05/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PENDATAAN DAN PEMETAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas-tugas panitia dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan pegawai non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 agar terlaksana dengan lancar, efektif dan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Sekretariat Panitia Pendataan dan Pemetaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat Pendataan dan Pemetaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Surat Menteri PAN dan RB nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PENDATAAN DAN PEMETAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Sekretariat Panitia Pendataan dan Pemetaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan surat menyurat;
  - b. membagi habis tugas kepada anggota;
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan;
  - d. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pendataan dan pemetaan pegawai non aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
  - e. menyampaikan data pegawai non Apataur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan pendataan dan pemetaan;
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
  - g. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pendataan dan pemetaan;
  - h. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - i. memberikan pengarahan dan petunjuk teknis penggunaan aplikasi pendataan dan pemetaan pegawai non ASN; dan
  - j. menyelenggarakan tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan.



- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh ketua panitia;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada DPA-P OPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA  
 PENDATAAN DAN PEMETAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Kepala Bidang Pendidikan Latihan Dan Pengembangan Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.350.000/Bulan	
<b>B.</b>	<b>KETUA</b>	Kepala Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.300.000/Bulan	
<b>C.</b>	<b>TIM PERLENGKAPAN DAN KESEKRETARIATAN</b> - Koordinator  - Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Lampung Selatan  Unsur Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.300.000/Bulan  @ Rp.200.000/Bulan	6 (enam) orang
<b>D.</b>	<b>TIM VERIFIKASI TENAGA TEKNIS</b> - Koordinator  - Anggota	Sub Koordinator Bidang Pensiun Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan  Unsur Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.300.000/Bulan  @ Rp.200.000/Bulan	11 (sebelas) orang
<b>E.</b>	<b>TIM VERIFIKASI TENAGA KESEHATAN</b> - Koordinator  - Anggota	Kepala Bidang Pensiun dan Pembinaan Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan  Unsur Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.300.000/Bulan  @ Rp.200.000/Bulan	11 (sebelas) orang
<b>F.</b>	<b>TIM VERIFIKASI TENAGA PENDIDIKAN</b> - Koordinator  - Anggota	Sub Koordinator Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan  Unsur Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.300.000/Bulan  @ Rp.200.000/Bulan	9 (sembilan) orang

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5
<b>G.</b>	<b>TIM DOKUMENTASI KEGIATAN</b> - Koordinator  - Anggota	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan  Unsur Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.300.000/Bulan  @ Rp.300.000/Bulan	3 (tiga) orang
<b>H.</b>	<b>TIM SELEKSI BERKAS</b> - Koordinator  - Anggota	Sub Koordinator Bidang Penyajian data kepegawaian BKD Kab. Lampung Selatan  Unsur Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.300.000/Bulan  @ Rp.300.000/ Bulan	5 (lima) orang
<b>I.</b>	<b>TIM ADMINISATRATOR DAN SUPERVISI</b> - Koordinator  - Anggota	Kepala Subbid Pengembangan Karier Pegawai Struktural  Unsur Pegawai BKD Kab. Lampung Selatan	Rp.300.000/Bulan  @ Rp.300.000/Bulan	2 (dua) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO